

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI

2025

PER BPHMIGAS NO.4, BN 2025/NO.1102, 30 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang tepat sasaran dan tepat volume serta pelayanan kepada konsumen pengguna melalui penerbitan surat rekomendasi, dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
 - Dasar hukum Peraturan Badan ini antara lain: UU No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 67 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2012; PP No. 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009; Keppres No. 86 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 45 Tahun 2012; Perpres No. 191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021; dan PerBPH Migas No. 2 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur mengenai perubahan atas ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf d, Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 24, serta Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
- CATATAN :
- Peraturan Badan ini ditetapkan pada tanggal, 11 Desember 2025.
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2025.
 - Surat Rekomendasi untuk jenis BBM Khusus Penugasan yang telah diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain sebelum Peraturan Badan ini berlaku, tetap dinyatakan berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.